

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif. pengertian dari penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dilakukan oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, tindakan dan lainnya, secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata naratif pada suatu konteks khusus, alamiah dan dengan memanfaatkan metode ilmiah (Peter Mahmud Marzuki, 2005).

Dimana dalam penelitian hukum dikenal dengan penelitian hukum empiris. Dimana penelitian hukum empiris atau doktrinal merupakan penelitian yang mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektifitas hukum (Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2005).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan hukum Islam. dimana pendekatan kasus (*case approach*) adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif dimana peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkret yang terjadi di lapangan. oleh karena itu, nanti peneliti akan terjun didalam masyarakat untuk meneliti kasus tentang perkawinan anak usia dini.

3.2. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu penelitian

Penelitian ini dimulai bulan juni sampai bulan agustus yang terbagi menjadi tiga tahap yaitu:

a. Tahap pra-persiapan

Tahap persiapan meliputi pengajuan proposal, pembuatan proposal, dan permohonan izin penelitian

b. Tahap penelitian

Tahap penelitian semua kegiatan dilapangan yaitu pengambilan data dengan wawancara dan dokumentasi.

c. Tahap penyelesaian

Tahap penyelesaian meliputi analisis data-data yang telah terkumpul dan penyusunan hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di desa kasukia kecamatan wonggeduku barat kabupaten konawe dengan pertimbangan bahwa dilokasi tersebut terdapat suatu masalah yang menarik untuk diteliti dan dikaji yaitu tentang “perkawinan anak usia dini dalam perspektif Qawaid Fiqhiyyah (Studi didesa kasukia kecamatan wonggeduku barat kabupaten konawe).

3.3 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan skunder.

1. Data primer

Sumber data primer atau data utama adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara antara peneliti dengan sumbernya langsung, yaitu korban nikah dini, tokoh masyarakat, orang tua korban nikah dini dan kepala desa. dan data kasus perkawinan anak usia dini didesa kasukia ditahun 2021 terdapat 5 (lima) kasus. dan bahan hukum Islam seperti Qawaid Fiqhiyyah.

2. Data Skunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya, yaitu buku-buku, jurnal, *website*, penelitian terdahulu dan literatur lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan seperti wawancara dan dokumentasi dan didukung oleh data kepustakaan. metode penelitian lapangan merupakan data yang diperoleh dari wawancara serta dokumentasi mengenai partisipan yang dianggap mengetahui problem yang sedang diteliti penulis terkait perkawinan anak usia dini dalam perspektif Qawaid Fiqhiyyah (Zainudin Ali, 2009).

3.5 Teknik Analisis Data

Secara teknis, analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini berdasarkan analisis interaktif sebagaimana dikemukakan oleh Mile dan Huberman. (Sugiyono, 2011) Analisis tersebut terdiri dari tiga kegiatan yang saling berinteraksi, yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

1. Reduksi Data

Melalui pengamatan lapangan dan wawancara ditemukan data yang sedemikian banyak dan kompleks serta campur aduk. maka langkah yang perlu diambil adalah mereduksi data adalah aktifitas peneliti dalam memilih dan memilah data yang dianggap relevan disajikan. menurut Miles dan Huberman, “*data reduction refers to the process of selecting, focusing, simplifying, abstracting, and transforming the raw data that appear in written upfieldnole*”. proses pemilihan data memfokuskan pada informasi yang mengarah untuk pemecahan masalah, pemaknaan dan perumusan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Kegiatan ini akan berlangsung sejak awal sampai akhir penelitian.

2. Penyajian Data

Data disajikan secara sistematis, agar lebih mudah dipahami tentang perkawinan anak usia dini dalam perspektif Qawaid Fiqhiyah di desa kasukia kec. wonggeduku barat kab. konawe. Menurut Miles dan Huberman, “*we define a display as an organized assembly of information that permits concluction drawing and action taking*”(Sugiyono, 2011).

3. Penarikan Kesimpulan

Menarik kesimpulan merupakan bagian dari penelitian sebagai konfigurasi yang utuh. kesimpulan atau verifikasi dilakukan selama penelitian berlangsung.

3.6 Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan trigulasi, yaitu pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu tujuan teregulasi data adalah untuk meningkatkan pemahaman terhadap apa yang telah ditemukan untuk validasi dan rehabilitasi data trigulasi data dilakukan dengan tiga cara yaitu:

1. Triangulasi Sumber

Yaitu penelitian mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber dengan tingkat kebenaran informasi yang diperoleh dari partisipan. dalam penelian ini, peneliti menguji kebenaran data mengenai perkawinan anak usia dini didesa kasukia kecamatan wonggeduku barat kabupaten konawe.

2. Triangulasi Teknik

Yaitu teknik penelitian melakukan pengecekan data dengan cara mengecek data dengan cara mengecek data kepada sumber yang satu dengan teknik yang berbeda. dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data dengan wawancara kemudian dicek kembali untuk partisipan untuk mengkonfirmasi data dan dokumentasi.

3. Triangulasi Waktu

Merupakan pengecekan data yang dilakukan secara terus menerus sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh partisipan baik itu dilakukan pada siang hari dan malam hari untuk mendapatkan data yang diperlukan peneliti.